

Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Sukawinatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

Azalia Deselta, Asianto Nugroho

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Waste; Palembang; Environment.

Kata kunci:

Sampah; Palembang; Lingkungan Hidup.

Corresponding Author:

Azalia Deselta. E-mail:
azaliadeselta@yahoo.com

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study aims to determine and explain how the suitability of the role of the Palembang City Environment and Sanitation Service (DLHK) in waste management in TPA Sukawinatan. This research uses descriptive normative legal research methods with data sources in the form of primary and secondary legal materials. The results showed that there are still many problems in waste management at TPA Sukawinatan. If it is related to responsibilities and roles, DLHK Palembang City as an executing element of government affairs in the environmental sector and sub-affairs of solid waste holds the main task in waste management. However, there is still a lot of conformity that must be updated and guided by statutory regulations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kesesuaian antara peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan. Jika dikaitkan pada tanggung jawab dan peran, DLHK Kota Palembang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan memegang tugas utama dalam pengelolaan sampah. Namun, kesesuaian tersebut masih banyak yang harus diperbaharui dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

I. Pendahuluan

Kota Palembang merupakan ibu kota Sumatera Selatan dan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Padatnya penduduk membuat permasalahan kota semakin kompleks, salah satunya adalah sampah masyarakat yang meningkat. Hal demikian harus diimbangkan pada pengelolaan sampah yang baik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini, Kota Palembang sudah memiliki 2 TPA, yaitu TPA Sukawinatan dan TPA Karya Jaya. Namun, pengoperasian sampah sampai saat ini masih dilakukan di TPA Sukawinatan karena belum terpenuhinya fasilitas yang memadai dan akses jalan yang baik di TPA Karya Jaya.

Pengelolaan sampah yang tidak baik akan berdampak buruk bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hal demikian juga telah termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan¹." Kenyataannya TPA Sukawinatan masih belum memberikan jaminan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Jakarta, 1945), 1.

yang layak bagi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat masih banyak mengalami kesenjangan karena dampak pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan yang belum terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan.

Vergara & Tchobanoglous (2012) dalam Ebikapade Amasuomo, mengamati bahwa sampah perkotaan mencerminkan gaya hidup dan adat istiadat masyarakat yang memproduksinya². Selain itu, mereka pun menambahkan bahwa sampah perkotaan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Hal demikian juga berlaku di TPA Sukawinatan. Awal berdirinya TPA Sukawinatan berada di pinggir kota. Namun, sekarang banyak masyarakat yang hidup berdampingan dengan TPA. Tidak dapat dihindari jika kesehatan masyarakat turut terancam dengan pengelolaan sampah yang tidak baik tersebut. Penelitian Memi (2015) dalam I Kadek Dwi Arta Saputra, tentang penyakit kulit yang terjadi pada pemulung di TPA Sukawinatan Palembang, didapatkan bahwa hasil kejadian gangguan kulit sebanyak 55,7%³. Dimana variabel karakteristik individu berupa masa kerja dan penggunaan APD berhubungan dengan kejadian gangguan kulit. Hal demikian merupakan salah satu dampak dari kurang baiknya pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan.

Selain itu, fenomena sampah yang *overload* di TPA Sukawinatan merupakan ancaman pencemaran lingkungan. Penyebabnya didasarkan pada sistem *control landfill* yang belum dapat terkontrol dengan baik, kurangnya alat berat sehingga sampah hanya menumpuk di satu titik, kurangnya campur tangan pemerintah daerah dalam menjamin hak dan pemenuhan kompensasi masyarakat terdampak, masuknya limbah B3 ke dalam TPA, dan belum terpenuhinya pengelolaan gas metanan menjadi energi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang menjadi sangat penting dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan. Maka dari itu, perlunya melihat kesesuaian antara peran Pemerintahan Daerah, yang dalam hal ini adalah DLHK Kota Palembang terhadap pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis ini didasarkan pada bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan berupa fakta-fakta maupun peristiwa yang terjadi melalui proses wawancara beserta peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari

² Ebikapade Amasuomo and Jim Baird, 'The Concept of Waste and Waste Management', *Journal of Management and Sustainability*, 6.4 (2016), 88 <<https://doi.org/10.5539/jms.v6n4p88>>.

³ Saputra, 'Penyakit Kulit Akibat Kerja Pada Pemulung Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Suwung Denpasar Selatan', *FKM Unud*, 2016.

informasi atau pengetahuan secara tidak langsung antara lain dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan artikel ilmiah.

III. Pembahasan

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Dilansir dari Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, secara geografis kota ini terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.⁴

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA), sebanyak 894.393 kg sampah dengan rata-rata perhari pada tahun 2020 masuk ke TPA Sukawinatan. Salah satu permasalahan mengenai sampah disebabkan karena masyarakatnya sendiri. Masyarakat Kota Palembang masih kurang mengerti dan kurang sadar terhadap pengelolaan lingkungan hidup sehingga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lemahnya penegakan hukum pada lingkungan disertai dengan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan. Selain itu, melihat kondisi hidrologi Kota Palembang yang dibelah oleh Sungai Musi membuat masyarakat Kota Palembang tidak jauh bergantung pada kehidupan sungai. Sehingga sangat rentan untuk terjadinya pencemaran air.

Permasalahan sampah kota tentunya tidak jauh dari keberadaan TPA sebagai tempat pemrosesan terakhir. Berdasarkan data lapangan, terdapat masalah di TPA Sukawinatan, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab dan Kompensasi Terhadap Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar TPA

Perkembangan pembangunan Kota Palembang yang pesat membuat bangunan masyarakat pelan-pelan berdiri di sekitaran TPA, artinya bahwa TPA tidak lagi berada di pinggir kota dan menjauhi kota tetapi telah hidup di tengah masyarakat. Hal tersebut membuat kualitas hidup masyarakat sekitar TPA juga menurun meskipun didominasi oleh pemulung yang bergantung hidup pada TPA. Namun, TPA juga terbantu karena proses pemilahan sampah yang masih dapat didaur ulang berkurang di TPA dan dapat digunakan kembali.

Berbanding terbalik dari aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memuat kriteria pemilihan lokasi TPA yang berbunyi, "Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial".

Pengaturan yang menaungi hak masyarakat juga terdapat dalam Bab IV mengenai Kompensasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pun belum berjalan sebagaimana mestinya. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

⁴ Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, 'Geografis Kota Palembang', <https://www.palembang.go.id/<https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>> [accessed 24 March 2021].

- (1) Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD TPA, sampai saat ini belum ada tanggung jawab dari Pemerintah Kota berupa pemberian kompensasi yang sesuai dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 terhadap warga terdampak. Meskipun TPA lebih dahulu berdiri, bukan berarti kesejahteraan dan keselamatan warga terdampak tidak di pelihara negara ataupun daerah.

2. Sistem Pengoperasian Sampah

TPA Sukawinatan pernah mengalami kelebihan muatan (*overload*) karena terlihat truk pengangkut sampah mengantre panjang. Namun, permasalahan utama adalah karena kurangnya ketersediaan alat berat dan canggih atau jumlah alat berat yang tidak memadai untuk menampung sampah sehingga terlihat kelebihan muatan sampah di TPA Sukawinatan (Hasil Wawancara Kepala UPTD TPA Sukawinatan). Selain itu, dalam pengoperasian sampah di TPA Sukawinatan normalnya sudah terdapat skema (*flowchart*). Namun, dalam pengoperasian sampah terkadang tidak murni dilakukan secara menyeluruh. Hal demikian sebenarnya adalah kendala lain mengapa TPA dapat dikatakan kelebihan muatan sampah atau *overload*. Faktor lain yang menyebabkan sampah menggunung di satu titik adalah tidak dapat terjangkaunya lahan yang kosong karena tidak terdapat akses jalan yang bisa dilalui oleh truk yang hendak membuang sampah, padahal luas lahan TPA masih banyak yang kosong dan dapat digunakan.

3. Metode Pemrosesan Sampah

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan jika terdapat tiga macam metode pemrosesan sampah, yaitu metode

⁵ Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga* (Jakarta, 2012).

lahan urug terkendali (*control landfill*), metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*), dan/atau teknologi ramah lingkungan⁶.

Metode yang dianjurkan dalam pemrosesan sampah di perkotaan yaitu metode urug terkendali (*control landfill*) dan metode saniter (*sanitary landfill*). Kedua metode tersebut harus menjalankan fungsinya yang termaktub dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013, meliputi:

- a. pengendalian vektor penyakit;
- b. sistem pengumpulan dan pengolahan lindi;
- c. penanganan gas;
- d. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
- e. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
- f. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran⁷.

TPA Sukawinatan sudah menggunakan metode pengelolaan urug terkendali (*control landfill*). Pasal 1 ayat (22) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 memberi pengertian tentang maksud dari urug terkendali, yaitu "*metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.*"⁸

Namun, kenyataannya metode urug terkendali yang digunakan di TPA Sukawinatan ini belum bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada karena penutupan tanah tidak dapat dilakukan rutin sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Pihak UPTD TPA mengakui jika penutupan dengan tanah hanya dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun karena terbatasnya dana. Di luar itu, UPTD menggunakan lumpur tinja yang sudah dikelola dalam proses penutupan. Sehingga, dapat dikatakan jika TPA Sukawinatan memang menggunakan metode urug terkendali tetapi belum optimal karena tidak terpenuhinya unsur yang terdapat dalam peraturan tersebut.

4. Pengelolaan Limbah B3

Sampah yang boleh dikelola di TPA Sukawinatan adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan residu. Limbah B3 dilarang masuk ke TPA karena akan berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, limbah B3 mempunyai cara yang berbeda dalam pengelolaannya dibandingkan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemrosesan akhir sampah di TPA harus memperhatikan hal-hal yang terdapat pada Pasal 34 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013, yaitu :

- 1) Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- 2) Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - a) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - b) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c) limbah medis dari pelayanan kesehatan.

⁶ Menteri Pekerjaan Umum, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor/3/PRT/M/2013, Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Jakarta, 2013).

⁷ Menteri Pekerjaan Umum.

⁸ Menteri Pekerjaan Umum.

- 3) Residu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 4) Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- 5) Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA⁹.

TPA Sukawinatan sering melewati tahap pemilahan, sehingga kemungkinan terbawanya limbah B3 masuk ke dalam TPA sangat besar. Kenyataannya, sangat sering ditemui bahan B3 yang bercampur dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pihak UPTD TPA mengakui jika terdapat limbah B3 yang masuk ke TPA akan dipisahkan dan disimpan, sedangkan limbah B3 yang sudah tercampur dengan sampah ikut di kelola di TPA. Akan tetapi, sampah yang sudah dipisahkan tidak pernah dimusnahkan.

Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengelolaan limbah B3 harus memenuhi beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya adalah Penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan penimbunan Limbah B3¹⁰.

Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 ini perlu dilakukan dengan teliti. Setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Maka dari itu, untuk mempermudah pengawasan dan memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk keabsahan dari pihak pengelolaan limbah B3.

5. Pengelolaan Energi dan 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*)

Sebagian besar limbah bersifat subjektif. Hal demikian dipandang karena suatu zat hanya dapat dianggap sebagai limbah jika pemiliknya memberi label seperti itu, satu individu mungkin menganggap suatu zat sebagai limbah, sementara yang lain mungkin memandang zat yang sama sebagai sumber daya.¹¹

Pemanfaatan kembali merupakan salah satu strategi dari pengurangan sampah. Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan jika sampah yang tidak dapat didaur ulang wajib diproses di TPA dan diolah menjadi sumber energi¹². Keberlangsungan pengelolaan sampah agar dapat menjadi energi tidak berjalan efektif di TPA Sukawinatan. Kendala demikian adalah karena terbatasnya gas metanan yang dihasilkan dari timbulan sampah. Gas metanan sendiri merupakan kandungan dasar atau bahan baku untuk menggerakkan turbin sebelum menjadi energi yang dapat digunakan.

⁹ Menteri Pekerjaan Umum.

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun* (Jakarta, 2014).

¹¹ Amasuomo and Baird.

¹² Walikota Palembang, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga* (Palembang, 2015).

Generator hanya mampu bekerja sampai dengan 4 jam operasi. Kemudian tidak dapat dilanjutkan karena habisnya bahan baku. Sehingga, dalam pengelolaannya tidak dapat berjalan secara efektif dan terus berlangsung dengan rutin. Selain itu, pengelolaan sampah yang berbasis teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) juga belum ada di Kota Palembang dan baru akan direalisasikan pada tahun 2021 karena masih ke dalam tahap pembangunan. Maka dari itu, dalam rangka pemanfaatan kembali tersebut, TPA Sukawinatan menerapkan 3R pada sampah yang tidak dapat didaur ulang lagi.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah¹³. Terdapat dua penekanan dalam pengelolaan sampah, yakni pengurangan dan penanganan. Kedua poin tersebut selanjutnya dijelaskan dalam bentuk Strategi Kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Strategis pengurangan sampah

a. Pembatasan timbulan sampah

Pemerintah daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap produsen usaha dan/atau suatu kegiatan yang menghasilkan kemasan atau produk tertentu, mengimpor produk dan/atau kemasan produk, dan mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

b. Pendaauran ulang sampah

Pemerintah daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap produsen usaha dan/atau suatu kegiatan yang menghasilkan kemasan atau produk tertentu yang meliputi mendaur ulang sampah secara aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan serta menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

c. Pemanfaatan kembali sampah

Pemerintah daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap produsen usaha dan/atau suatu kegiatan yang menghasilkan kemasan atau produk tertentu yang meliputi pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan serta menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

2. Strategi Penanganan Sampah

a. Pemilahan

Pemilahan sampah diwajibkan untuk setiap orang atau badan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, pemerintah kota, pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas dalam pemilahan sampah.

¹³ Undang-Undang RI, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah* (Jakarta, 2008).

Pasal terkait pemilahan sampah yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 bergeser dengan beberapa perubahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020. Pemilahan sampah yang dimaksud dalam pasal perubahan yakni harus memenuhi kriteria lima jenis sampah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b) sampah yang mudah terurai;
- c) sampah yang dapat digunakan kembali;
- d) sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e) sampah lainnya.

b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah juga terdapat perubahan yang saat ini berlaku di dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah kota wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dengan aman untuk kesehatan dan lingkungan. TPS tersebut wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah
- b) luas lokasi dan kapasitas mencukupi
- c) mudah diakses
- d) tertutup; dan
- e) memiliki jadwal pengumpulan dari pengangkutan¹⁴.

c. Pengangkutan

Pengangkutan sampah tertera di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020. Aturan baru ini memuat hal-hal yang lebih rinci dibandingkan sebelumnya. Selain kewajiban dalam pengangkutan, Pemerintah Kota juga wajib menyediakan alat angkut sampah. Kewajiban tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Memiliki jadwal angkut
- (b) Memiliki rute pengangkutan, ketentuan tersebut meliputi:
 - Pengangkutan sampah dari kecamatan di buang ke TPS yang ditetapkan
 - Sampah di angkut ke TPA oleh Dinas Pengelolaan Kebersihan
 - Pengangkutan sampah oleh pihak ketiga atau swasta langsung melakukan pembuangan ke TPA tanpa melalui ke TPS terlebih dahulu.
- (c) Tidak mencecerkan air lindi
- (d) Pembedaan warna angkutan antara pemerintah kota dan pihak lain, sebagai berikut:
 - Warna kuning untuk angkutan Dinas Kebersihan
 - Warna merah untuk angkutan Kecamatan
 - Warna biru untuk angkutan Pasar
 - Warna putih untuk angkutan Supermarket atau Sejenisnya

¹⁴ Walikota Palembang, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Palembang, 2020).

- Warna hijau untuk angkutan Pihak Ketiga atau Swasta
- (e) Bersih¹⁵.

d. Pengolahan

Pengolahan sampah terdapat di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015. Pengolahan sampah dibatasi untuk pengolahan sampah kawasan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Kegiatan pengolahan tersebut meliputi:

- (a) Pemadatan
- (b) Pengomposan (dapat dilakukan di sumber, TPS, TPS3R, TPA, dan/atau TPST
- (c) Daur ulang; dan
- (d) Teknologi pengolahan sampah lainnya.

e. Pemrosesan Akhir

Tahap pemrosesan akhir memisahkan sampah yang tidak dapat di daur ulang wajib untuk diproses di TPA dan diolah menjadi sumber energi (Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015). Dilanjutkan dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015, menyebutkan dalam rangka pemrosesan sampah, pemerintah daerah wajib untuk:

- (a) Menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- (b) Melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan prosedur pengoperasian TPA dengan sistem lahan urug terkendali (*control landfill*) dan/atau sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*) sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup¹⁶.

Menurut Bing, Bloemhof, dan Ramos, (2016); Martinez-Martinez et al., (2019) dalam Patrick Aaniamenga Bowan, dkk, bahwa kinerja lingkungan tidak hanya mencakup aspek operasional, seperti penanganan, pemindahan, pengangkutan, pemisahan, pengolahan, dan pembuangan limbah saja¹⁷. Namun, juga aspek persepsi masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan masalah sosial. Kinerja lingkungan untuk pengelolaan sampah berkelanjutan dibagi menjadi dua komponen yaitu kinerja pengelolaan dan kinerja operasional (Feng et al., 2018; Rodrigues et al., 2018). Sehingga, dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi harus berlandaskan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang merupakan suatu lembaga dari salah satu unsur Pemerintah Daerah Kota Palembang dan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan menjadi dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan.

¹⁵ Walikota Palembang, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

¹⁶ Walikota Palembang, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*.

¹⁷ Thomas R. Johnson, 'Municipal Solid Waste Management', *Routledge Handbook of Environmental Policy in China*, July, 2017, 302-13 <<https://doi.org/10.4324/9781315736761>>.

Pasal 9 Undang-Undang Pengelolaan Sampah menyebutkan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya¹⁸.

Merujuk pada misi DLHK Kota Palembang yang dalam beberapa poinnya hendak mewujudkan Kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman dengan terus meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Cara yang dicanangkan adalah dengan meningkatkan kemampuan aparatur sebagai aspek dasar dari bergeraknya suatu kegiatan. Selain itu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana persampahan berbasis teknologi serta meningkatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, beberapa kendala yang ada di TPA Sukawinatan juga berlandaskan kurangnya alat berat. Sehingga peran dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan dengan teknologi belum bisa dirasakan. Faktor penghambatnya adalah karena terbatasnya biaya untuk urusan pengelolaan sampah.

Secara umum, peran DLHK Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan sudah berjalan dengan baik, koordinasi serta tata pelaporan yang dijalankan pun sudah baik. Namun, Kota Palembang masih memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi canggih, terutama pada TPA Sukawinatan. Selain itu, dalam pengelolaan sampah khususnya di TPA Sukawinatan, DLHK Kota Palembang harus membuat rencana baru guna memenuhi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut penting karena masyarakat adalah salah satu aspek yang dapat mengurangi timbulan sampah dan berpartisipasi dalam mengolah kembali sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi barang ekonomis. Namun, perlu diimbangi dengan perhatian dan tanggung jawab yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak akibat pencemaran lingkungan yang ada di sekitar TPA Sukawinatan.

IV. Penutup

Kota Palembang memiliki dua TPA, yaitu TPA Sukawinatan dan TPA Karya Jaya. Namun, sampai saat ini TPA Karya Jaya belum bisa digunakan karena fasilitas belum memadai. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA), sebanyak 894.393 kg sampah dengan rata-rata perhari pada tahun 2020 masuk ke TPA Sukawinatan. Jumlah sampah yang banyak tersebut menunjukkan jika masyarakat Kota Palembang banyak memproduksi sampah. Mengacu pada fungsi TPA

¹⁸ Undang-Undang RI.

sebagai pemrosesan akhir sampah menjadi penting untuk dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan. Namun, terdapat masalah di TPA Sukawinatan yang masih belum diselesaikan dan tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan. Masalah tersebut di antaranya tanggung jawab dan kompensasi terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar TPA yang masih belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sistem pengoperasian sampah yang belum menggunakan alat canggih sehingga menghambat pemrosesan sampah, metode pemrosesan sampah yang menggunakan pengelolaan urug terkendali (*control landfill*) tetapi belum memenuhi syarat pada Pasal 1 ayat (22) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013, pengelolaan limbah B3 yang mana masuknya limbah B3 ke dalam TPA tentu tidak sesuai pada Pasal 34 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013, serta pengelolaan energi dan 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*) yang mana Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan jika sampah yang tidak dapat didaur ulang wajib diproses di TPA dan diolah menjadi sumber energi tetapi TPA Sukawinatan belum mampu secara terus menerus mengelola energi dari gas metanan dan hanya melakukan pengelolaan 3R. Dengan demikian, peran DLHK Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan sudah berjalan dengan baik, koordinasi serta tata pelaporan yang dijalankan pun sudah baik. Namun, Kota Palembang masih memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi canggih, terutama pada TPA Sukawinatan. Selain itu, dalam pengelolaan sampah khususnya di TPA Sukawinatan, DLHK Kota Palembang harus membuat rencana baru guna memenuhi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

References

- Amasuomo, Ebikapade, and Jim Baird, 'The Concept of Waste and Waste Management', *Journal of Management and Sustainability*, 6.4 (2016), 88
<<https://doi.org/10.5539/jms.v6n4p88>>
- Johnson, Thomas R., 'Municipal Solid Waste Management', *Routledge Handbook of Environmental Policy in China*, July, 2017, 302–13
<<https://doi.org/10.4324/9781315736761>>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Jakarta, 1945), I
- Menteri Pekerjaan Umum, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor/3/PRT/M/2013, Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Jakarta, 2013)
- Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga* (Jakarta, 2012)
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun* (Jakarta, 2014)
- Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, 'Geografis Kota Palembang', <https://www.palembang.go.id/>
<<https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>> [accessed 24 March 2021]
- Saputra, 'Penyakit Kulit Akibat Kerja Pada Pemulung Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Suwung Denpasar Selatan', *FKM Unud*, 2016
- Undang-Undang RI, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*

(Jakarta, 2008)

Walikota Palembang, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga* (Palembang, 2015)

———, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Palembang, 2020)